

JARIMAH HUDUD DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Sehat Saputra Tampubolon¹, Fadly Aulia Hafiz Sitompul²¹²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraEmail: ¹sehatsyahputra554@gmail.com, ²fadlyauliahafizsitompul@gmail.com

Abstrak

Jarimah hudud merupakan salah satu bagian penting dalam hukum pidana Islam yang mengatur tindak pidana dengan jenis dan sanksi yang telah ditentukan secara tegas oleh syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep jarimah hudud, dasar hukumnya, macam-macam jarimah hudud, serta tujuan penerapannya dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarimah hudud memiliki karakteristik khusus berupa sanksi yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, tidak dapat diubah oleh manusia, serta memiliki syarat pembuktian yang ketat. Jenis-jenis jarimah hudud meliputi zina, qadzaf, syurbul khamr, pencurian (sariqah), hirabah, riddah, dan al-baghyu. Penerapan hudud bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagaimana prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, hudud tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pencegahan terhadap tindak kejahatan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Jarimah Hudud, Hukum Pidana Islam, Jinayah, Maqashid Syariah, Hudud.

Abstract

Hudud crimes are an important part of Islamic criminal law that regulates criminal acts with types and sanctions that have been expressly determined by sharia. This study aims to examine the concept of hudud crimes, their legal basis, various types of hudud crimes, and the purpose of their application from an Islamic legal perspective. The research method used is normative legal research with a library research approach sourced from the Qur'an, hadith, and Islamic legal literature. The results of the study indicate that hudud crimes have special characteristics in the form of sanctions

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

that have been determined by Allah SWT and the Prophet Muhammad SAW, cannot be changed by humans, and have strict evidentiary requirements. The types of hudud crimes include adultery, qadzaf, syurbul khamr, theft (sariqah), hirabah, riddah, and al-baghyu. The implementation of hudud aims to protect religion, life, intellect, descendants, and property as the principle of maqashid sharia. Thus, hudud not only functions as an instrument of punishment, but also as a means of protection and prevention against crimes for the sake of creating the benefit of society.

Keywords: Jarimah Hudud, Islamic Criminal Law, Jinayah, Maqashid Syariah, Hudud.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Berbagai bentuk tindak pidana seperti pencurian, perampokan, perzinahan, fitnah, dan penyalahgunaan minuman keras dapat menimbulkan kerugian baik secara moral maupun sosial. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut beserta sanksinya.

Dalam hukum pidana Islam, ketentuan mengenai tindak pidana tertentu yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas dikenal dengan istilah jarimah hudud. Hudud merupakan hak Allah SWT yang ketentuan hukumannya bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia. Tujuan penerapan hudud bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan untuk menjaga kemaslahatan umum, melindungi hak-hak individu, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Di era modern, konsep hudud sering menjadi perdebatan dalam kajian hukum Islam kontemporer. Sebagian pihak memandang hudud sebagai bentuk perlindungan terhadap moralitas dan keamanan masyarakat, sedangkan pihak lain mengkaji penerapannya dalam konteks negara modern dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kajian mengenai jarimah hudud tetap relevan untuk memahami tujuan dan hikmah penerapan hukum pidana Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber hukum primer berupa Al-Qur'an dan hadis, serta sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian jarimah hudud. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji berbagai pendapat ulama dan akademisi mengenai konsep, karakteristik, tujuan, dan relevansi hudud dalam sistem hukum modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Jarimah Hudud

Secara etimologis, jarimah berarti perbuatan dosa, kesalahan, atau tindak pidana. Sementara itu, hudud merupakan bentuk jamak dari kata hadd yang berarti batas, penghalang, atau pencegah. Dalam terminologi hukum Islam, hudud adalah hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh syariat dan merupakan hak Allah SWT.

Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah hudud adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya telah ditetapkan oleh syara' dan tidak dapat dibatalkan oleh individu maupun pemerintah. Dengan demikian, jarimah hudud memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk pidana lainnya dalam hukum Islam.

B. Dasar Hukum Jarimah Hudud

Dasar hukum jarimah hudud bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma ulama. Dalam Al-Qur'an memuat berbagai ketentuan mengenai hudud, di antaranya Surah An-Nur ayat 2 tentang hukuman zina, Surah Al-Maidah ayat 38 tentang hukuman pencurian, Surah Al-Maidah ayat 33 tentang hirabah, Surah An-Nur ayat 4 tentang qadzaf. Kemudian dalam Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan mengenai tata cara penerapan hudud dan syarat-syarat pelaksanaannya. Salah satunya adalah hadis yang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah haram, yang menjadi dasar larangan khamr. Lalu dalam Ijma' Ulama para ulama sepakat bahwa hudud merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib ditegakkan apabila syarat dan ketentuannya telah terpenuhi. Ijma' ini memperkuat legitimasi hudud sebagai bagian dari sistem hukum Islam.

C. Macam-Macam Jarimah Hudud

Jarimah hudud juga memiliki beberapa macam, diantaranya Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam, Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa menghadirkan empat orang saksi yang adil, Syurbul khamr merupakan perbuatan mengonsumsi minuman keras atau segala sesuatu yang memabukkan, Sariqah (Pencurian) adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak dan memenuhi syarat tertentu, Hirabah merupakan tindakan perampokan atau kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan sehingga mengganggu keamanan Masyarakat, Riddah adalah keluar dari agama Islam atau murtad, Al-baghyu merupakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dengan menggunakan kekuatan bersenjata.

D. Karakteristik Jarimah Hudud

Jarimah hudud memiliki beberapa karakteristik utama yaitu Hukumannya telah ditetapkan secara tegas oleh syariat, Termasuk hak Allah SWT, Tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh manusia, Memiliki syarat pembuktian yang sangat ketat, Berfungsi sebagai pencegah terjadinya kejahatan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penerapan hudud dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan untuk menghindari kesalahan dalam penjatuhan hukuman.

E. Tujuan Penerapan Jarimah Hudud

Penerapan hudud bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (maqashid syariah), yaitu Hifz ad-Din (menjaga agama), Hifz an-Nafs (menjaga jiwa), Hifz al-'Aql (menjaga akal), Hifz an-Nasl (menjaga keturunan), Hifz al-Mal (menjaga harta). Selain itu, hudud juga bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga keamanan masyarakat, serta menciptakan ketertiban sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

4. KESIMPULAN

Jarimah hudud merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam hukum Islam yang jenis pelanggaran dan sanksinya telah ditetapkan secara tegas oleh syariat. Dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Jenis-jenis jarimah hudud meliputi zina, qadzaf, syurbul khamr, pencurian, hirabah, riddah, dan al-baghyu. Penerapan hudud memiliki karakteristik khusus berupa sanksi yang tetap, merupakan hak Allah SWT, serta mensyaratkan pembuktian yang ketat. Tujuan utama hudud adalah menjaga kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, hudud tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perlindungan sosial dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1992. Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993. Ibnu Manzhur. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1990.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar Al-Fath, 1990.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.